

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN
DJALAN DIPONEGORO 59.

Lampiran : --
Perihal : Iuran pegawai daerah
Otonoom.-

No.K.8/29/5--
Bandung, 25 April 1955.-

Kepada
Dewan Pemeriksaan Daerah
Pulau Sumbawa,
di
SUMBAWA-BESAR.-

1. Berkenaan dengan surat Dewan tgl. 23 Februari jbl.
No.1238/3/1 dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

2. Sesuai dengan pedoman yang diperlakukan terhadap pegawai sementara pada Pemerintah Pusat yang pada tgl. 21/10/1952 terhadapnya berlaku Undang2 No.20/1952, maka berkenaan dengan pertanyaan tersebut ajat 2 ad 1 dari surat, ada tepatnya apabila dari pegawai2 daerah untuk masakerdja sebelum 1/1-1955 akan dipungut iuran sebagai didjelaskan dalam pasal 17 ajat 2 Undang2 20/1952.

3. Tetapan dari pada iuran ini dihitung sebesar 2% dari jumlah semua pendapatan gadji dan sebagaimana yang diterima selama waktu itu, tidak terhitung tundjangan2 dsbg. Atas pungutan2 ini jbs. tidak dikenakan pembajaran bunga.

4. Mengenai pertanyaan tersebut ad 2 kami tegaskan bahwa masakerdja sebagai seorang pegawai adat, dengan memperhatikan pasal 1 ajat 1 huruf i dari P.P.64/1954 (peraturan mengenai pelaksanaan pasal 2 ajat 2 dari Undang2 No.20/1952), dapat dihitung separoh untuk pensiun.

5. Iuran untuk masakerdja ini dihitung dengan tjiara sebagai yang kami kemukakan dalam ajat 3 surat ini, dengan ketentuan bahwa dengan memperhatikan pasal 1 ajat 2 huruf b P.P.64/1954, yang bersangkutan dianggap selama masa itu menerima gadji yang sama besarnya dengan gadji yang diterima sewaktu pengangkatannya pertama sebagai pegawai.

6. Kami beritahukan selanjutnya, bahwa didalam peraturan peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu yang berlaku sekarang ini tidak memuat suatu ketentuan yang mewajibkan seorang pegawai membayar iuran2 untuk masa sebelum berlakunya peraturan2 itu, atau untuk masa sebelum terhadapnya dengan diperolehnja kedudukan sebagai pegawai tetap dapat diperlakukan peraturan2 tsb.

7. Dengan memperhatikan dasar2 konkordansi maka pegawai daerah demikian itu wajib pula dibebaskan dari kewajiban membayar iuran untuk keperluan pensiun bagi djanda/anak jatim-piatunja sekedar yang mengenai masa sebelum 1-1-1955 dan pulsa untuk masa sebelum diperolehnja kedudukan tetap dari Pemerintah Daerah.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan ;
u.b.
Kepala Biro C.,

ttd.

(S.SASTROSOEDARMO).-

Tembusan untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai Djakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta. o)

Lampiran : --

Perihal : Iuran pegawai daerah
Otonoom.-

Dewan Pemeriksaan Daerah
Pulau Sumbawa,
di
SUMBAWA-BESAR.-

1. Berkenaan dengan surat Dewan tgl. 23 Februari jbl.
No.1238/3/1 dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

2. Sesuai dengan pedoman jang diperlakukan terhadap pegawai sementara pada Pemerintah Pusat jang pada tgl. 21/10-1952 terhadapnya berlaku Undang2 No. 20/1952, maka berkenaan dengan pertanyaan tersebut ajat 2 ad 1 dari surat, ada tepatnya apabila dari pegawai2 daerah untuk masakerdja sebelum 1/1-1955 akan dipungut iuran sebagai didjelaskan dalam pasal 17 ajat 2 Undang2 20/1952.

3. Tetapan dari pada iuran ini dihitung sebesar 2% dari jumlah semua pendapatan gadji dan sebagaimana jang diterima selama waktu itu, tidak terhitung tundjangan2 dsbg. Atas pungutan2 ini jbs. tidak dikenakan pembajaran bunga.

4. Mengenai pertanyaan tersebut ad 2 kami tegaskan bahwa masakerdja sebagai seorang pegawai adat, dengan memperhatikan pasal 1 ajat 1 huruf i dari P.P.64/1954 (peraturan mengenai pelaksanaan pasal 2 ajat 2 dari Undang2 No.20/1952), dapat dihitung separoh untuk pensiun.

5. Iuran untuk masakerdja ini dihitung dengan tjara sebagai jang kami kemukakan dalam ajat 3 surat ini, dengan ketentuan bahwa dengan memperhatikan pasal 1 ajat 2 huruf b P.P.64/1954, jang bersangkutan dianggap selama masa itu menerima gadji jang sama besarnya dengan gadji jang diterima sewaktu pengangkatannya pertama sebagai pegawai.

6. Kami beritahukan selanjutnya, bahwa didalam peraturan peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu jang berlaku sekarang ini tidak memuat suatu ketentuan jang mewajibkan seorang pegawai membayar iuran2 untuk masa sebelum berlakunya peraturan2 itu, atau untuk masa sebelum terhadapnya dengan diperolehnya kedudukan sebagai pegawai tetap dapat diperlakukan peraturan2 tsb.

7. Dengan memperhatikan dasar2 konkordansi maka pegawai daerah demikian itu wajib pula dibebaskan dari kewajiban membayar iuran untuk keperluan pensiun bagi djanda/anak jatim-piatunja sekedar jang mengenai masa sebelum 1-1-1955 dan pula untuk masa sebelum diperolehnya kedudukan tetap dari Pemerintah Daerah.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan ;
u.b.

Kepala Biro C.,

ttd.

(S.SASTROSOEDARMO).-

Tembusan untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai Djakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta. o)
- o) disertai salinan surat Dewan Pemerintah Daerah Sumbawa tgl. 23/2-1955
No.1238/3/1.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN:

(M.K.ADIWIDJAJA) Ic.-

TH:

SALINAN.

Dewan Pemerintah
Daerah Pulau Sumbawa
Sumbawa-Besar

Sumbawa-Besar, 23 Februari 1955

No.: 1238/3/1.

Lampiran: ---

Perihal : Juran pensiun da-
lam masa kerdja jang
sudah 2--

Dengan hormat, dipermaklumkan, bahwa P.P.No.19 tahun 1952 dan U.U.No.20 tahun 1952 mengenai pensiun djanda, tundjangan anak dan Pensiun Pegawai, oleh Dewan Pemerintah Daerah Pulau Sumbawa telah dinjatakan berlaku atau diperlakukan djuga bagi Pegawai2 Daerah ottonoom dalam lingkungan Daerah Pulau Sumbawa, terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1955.

Berhubung soal penglaksanaan Dana Pensiun dll. tersebut baharu sadja kali ini pernah dilakukan/diadakan bagi Pegawai2 ottonoom dalam Daerah kami, maka dalam melaksanakan tata-usahanja tidak sedikit kesulitan2 jang kami djumpai, sehingga oleh karenanya perlu lahar rasanja dengan ini kami memadujukan pertanjaan2 kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bagaimana tiara jang semudah-mudahnja untuk mengetahui djumlah juran pensiun djanda/pensiun jang harus dibajar oleh umpanaja seorang pegawai jang telah mempunjai masa kerdja belasan tahun atau 20 tahun sedangkan juran selama masa kerdjanja sebagai pegawai itu belum pernah dibajar/diangsurnja sebagaimana jang dimaksudkan oleh U.U.No.20 thn.1952 pasal 17 ajat 2 (masa kerdja jang dimaksud tsb.ialah masa kerdja sebelum 1 Djanuari 1955 saat berlakunja U.U.tsb.)
2. Bagaimana tjara menentukan juran dan masa kerdja umpanaja seorang pegawai hadat pada suatu Daerah Swapradja jang telah bekerdja selama 15 tahun sebagai pegawai hadat itu dengan hanja pendapatannya dari hasil sawah hadat dengan tidak mendapat ga-dji bulanan, sedang ia tiba2 diangkat menjadi pegawai Daerah ottonom mulai tgl. 1 Djanuari 1952 atau 1955 dengan mendapat ga-dji, sebagaimana jang dimaksudkan oleh U.U. 20 tersebut pasal 2 ajat 2.

Sekian pertanjaan tersebut, semoga sudilah Saudara memberikan pendjelasan sebagaimana mustinja, seraja diiringi dengan utjapan beribu terima kasih sebelum dan sesudahnja.-

A.n. Dewan Pemerintah Daerah P. Sumbawa

Kepala Daerah,
Ub. Administratur Keuangan Daerah,
dtt.

(R. Soepardi).

Kepada

Saudara Kepala Kantor Pusat Dana
Pensiun
di

Bandung.

Tindasan dikirim dengan hormat kepada:
Saudara Kepala Kantor Pusat Urusan Pegawai
di Djakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.,